

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 1999
TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang;
 - a. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang selalu meningkat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang berupa usaha kehutanan perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, untuk kemandirian, keandalan, kemajuan, dan daya saing ekonomi, produktivitas dan kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan sosial-budaya bangsa dengan berdasarkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - b. bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada khususnya perlu

dilakukan antara lain melalui peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah pada usaha kehutanan;

- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kehutanan dan oleh sebab itu perlu diperbaharui dan disempurnakan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 461 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan;
11. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin;
12. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan;
13. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi;
14. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi dominan;

15. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masa tebang;
16. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan pengusahaan hutan;
17. Keputusan Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan;
18. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi) kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya;
19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dan hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;
20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai mtrmsik dan hasil hutan yang dipungut dan hutan Negara;
21. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan adalah untuk pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam Memenuhi ketentuan pengusahaan hutan secara lestari;
22. Iuran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan;

23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
3. Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
4. Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor;
6. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
7. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif;

8. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
9. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
10. Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan;
11. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin;
12. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan;
13. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
14. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi dominan;
15. Daur Tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masak tebang;
16. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan perusahaan hutan;
17. Keputusan Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan;
18. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai

suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya;

19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;
20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
21. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pengusahaan hutan secara lestari;
22. Iuran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan;
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi

manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di Dalam dan atau di sekitar hutan.

BAB III PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pasal 4

Dalam mengambil manfaat dan hutan produksi Pemerintah dapat memberikan :

- a. Hak Pengusahaan Hutan;
- b. Hak Pemungutan Hasil Hutan.

BAB IV HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Bagian Kesatu Bentuk Hak Pengusahaan Hutan

Pasal 5

- (1) Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi dapat berbentuk :
 - a. Hak Pengusahaan Hutan Alam, atau;
 - b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.
- (2) Kegiatan Hak Pengusahaan Alam meliputi penebangan kayu, pemudaan dan pemeliharaan hutan pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- (3) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman meliputi penanaman, pemeliharaan, Pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 6

- (1) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan melalui Penawaran dalam pelelangan;
- (2) Untuk luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan dengan cara permohonan.

Pasal 7

- (1) Penawaran dalam pelelangan Hak Pengusaah Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang status areal dan kriteria peserta pelelangan;
 - b. Pemerintah mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang;
 - c. Peminat pelelangan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pelelangan;
 - d. Peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data seperlunya;
 - e. Pemerintah menetapkan pemenang pelelangan dan penawaran yang masuk.
- (2) Permohonan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Peminat mengajukan permohonan kepada Pemerintah;
 - b. Pemerintah menyetujui atau menolak permohonan Hak Pengusahaan Hutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penawaran dalam pelelangan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk satu Propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;
 - b. untuk seluruh Indonesia setiap pemegang saham maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar;
 - c. khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

- (2) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk satu perusahaan dengan groupnya.

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Hutan secara lestari dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengusahaan hutan produksi;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri

Pasal 10

- (1) Hak Pengusahaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara, atau;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Pengusahaan Swasta Nasional dan Koperasi.
- (2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara, atau;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah atau;
 - c. Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi atau;
 - d. Perusahaan Swasta asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Hak Pengusahaan Hutan diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan pendapat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepulu ribu) hektar dapat dilimpahkan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

Apabila terhadap areal Hutan yang akan diberikan hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) terhadap Kegiatan non kehutanan, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 13

Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak yang sudah ada sebelumnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Tanaman yang dibangun dalam Hak Pengusahaan Hutan Tanaman menjadi aset perusahaan sepanjang hak masih berlaku;
- (2) Hak Pengusahaan Hutan tidak merupakan kepemilikan hak atas lahan hutan.

Pasal 15

- (1) Hak Pengusahaan Hutan Alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun ditambah daur tanaman pokok;
- (2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah daur tanaman pokok;
- (3) Apabila Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berakhir, maka hak dapat diperbaharui kepada perusahaan lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada badan hukum lain;
- (4) Ketentuan tentang daur tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai lokasi dan jenis tanaman yang akan dikembangkan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam wajib membayar :
 - a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. Dana Reboisasi (DR).
- (2) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman wajib membayar :
 - a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- (3) Tata cara penggunaan, pemungutan, penyeteroran dan penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan hutan alam secara lestari. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan;
- (2) Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan apabila pelaksanaan pengusahaan hutan yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan pengusahaan hutan alam dan pencairan Dana jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh areal kerja Hak Pengusahaan Hutan selama jangka waktu pengusahaan hutan;
 - b. membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL);
 - c. membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja;
 - d. membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - e. melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan kompartemenisasi;
 - f. melaksanakan pengusahaan hutan berdasarkan Rencana Karya serta mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku;
 - g. membayar iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1 Dana Reboisasi (DR) yang dipungut di areal kerjanya;
 - h. menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan;
 - i. memberdayakan masyarakat desa di sekitar dan atau di dalam hutan;
 - j. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan yang didasarkan pada bagan kerja dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbit Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan;
 - k. menanam sedikit-dikitnya 50% dan tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman yang dan luas areal untuk Pengusahaan Hutan

Tanaman selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan;

- l. mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan hutan sesuai peraturan yang berlaku;
 - m. memperkerjakan secukupnya tenaga profesional dibidang pengusahaan hutan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengusahaan hutan;
 - n. menatausahakan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan dengan baik sesuai dengan ketentuan Standar akurasi Keuangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mengelola areal kerja Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan rencana karya yang dimaksud dalam ayat (1) serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Menteri.

Pasal 20

- (1) Hak Pengusahaan Hutan dapat dipindahkan atau dijamin kepada pihak lain dengan melaporkan sebelumnya kepada Menteri;
- (2) Penandatanganan atau penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang haknya masih berlaku;
- (3) Areal Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat digunakan sebagai jaminan;
- (4) Tegakan pada Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagai aset perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dapat digunakan sebagai jaminan sepanjang haknya masih berlaku yang pelaksanaanya dilaporkan kepada Menteri;
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB V HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu
Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 22

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan melalui permohonan;
- (2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- (3) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan hanya dapat memungut dan memanfaatkan hasil hutan di areal yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 24

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan dengan ketentuan :
 - a. luas maksimal 100 (seratus) hektar, atau;
 - b. dalam jumlah tertentu;
 - c. untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 25

- (1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- (2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk hasil hutan non kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Bagian Kedua
Hapusnya Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 26

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak;
 - c. diserahkan kembali oleh Pemegang Hak kepada Pemerintah sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - d. volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya Hak Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- (2) Masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;
 - b. memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusahaan hutan.
- (3) Pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan diberikan prioritas untuk berperan seluas-luasnya di dalam kegiatan oleh badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;
 - b. memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusahaan hutan.
- (3) Pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengusahaan hutan baik langsung maupun tidak langsung;
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang pengusahaan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pasal 10, wajib membina kemampuan koperasi atau usaha kecil yang keberadaan diwilayahnya melalui pemberian kesempatan berusaha didalam kegiatan pengusahaan hutan;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 31

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengusaha hutan, pemungutan hasil hutan, dan Masyarakat Hukum Adat yang memungut hasil hutan, Pemerintah melakukan pembinaan berupa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 32

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain yang sumber utama penghidupannya tergantung atau berkaitan langsung dengan hutan dan hasil hutan Pemerintah dapat menetapkan :

- a. pengusaha hutan pada wilayah hutan tertentu hanya diberikan kepada masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain melalui koperasi;
- b. kemudahan pelayanan dan keringanan persyaratan bagi koperasi untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan.

BAB X SANKSI

Pasal 33

Jenis-jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. pencabutan Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- b. pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan;
- c. denda administratif.

Pasal 34

(1) Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena :

- a. pemegang hak tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dikeluarkan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf j;
- b. pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pengusaha hutan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf j;

- c. pemegang hak tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan, Rencana Karya Lima Tahunan dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huru a, b dan c;
 - d. pemegang hak meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum haknya berakhir;
 - e. pemegang hak karena putusan Pengadilan dijatuhi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun karena merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. pemegang hak tidak mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, atau;
 - g. pemegang hak tidak memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat setempat disekitar hutan dan di dalam hutan dalam kegiatan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i.
- (2) Pencabutan hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pencabutan hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Hak Pengusahaan hutan dikurangi areal kerjanya karena :
- a. pemegang hak menyerahkan seluruh kegiatan pengusahaan hutannya kepada pihak lain tanpa melaporkan kepada Menteri, atau;
 - b. pemegang hak memindah tangankan hak Pengusahaan Hutannya kepada pihak lain tanpa melaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), atau;
 - c. pemegang hak tidak membuat tanaman sedikit-dikitnya 50% dan tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman dan luas areal dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf k, atau;

- d. pemegang hak tidak memperkerjakan secukupnya tenaga profesional dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf n, atau;
- e. pemegang hak tidak melaksanakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 32 sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf n, atau;
- f. pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak membina koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).

(2) Pengurangan arel kerja Hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari;

(3) Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutannya tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan;

(2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 37

Hak Pemungutan Hasil Hutan dicabut karena :

- a. pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 25;

- b. pemegang hak merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang Hak menandatangani Hak Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, atau;
- d. pemegang hak mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 38

- (1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kalalaian yang ditimbulkan;
- (2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Terhadap Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini :

- a. tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir,
- b. setelah jangka waktu berakhir dapat dilakukan pembaharuan hak sepanjang kinerjanya baik, untuk luas dan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8, pasal 1 dan pasal 15.

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 1999

**MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AKBAR TANDJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR
13**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KABINET RI
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN I**

ttd

LAINBOCK V. NAHATTANDS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 1999
TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI

I. UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa sumber daya hutan tropis yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional untuk dimanfaatkan secara optimal, adil, merata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan hidup serta kehidupan manusia pada umumnya.

Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi rentan terhadap berbagai pengaruh campur tangan manusia serta mempunyai kaitan-kaitan secara horizontal dan vertikal, kaitan-kaitan ke depan dan ke belakang serta kaitan-kaitan dengan alam sekitar maka pengelolaannya harus terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya sehingga terwujud pembangunan nasional berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Bentuk pemanfaatan hutan yang berupa perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan perlu dilakukan secara rasional, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga manfaat yang diperoleh optimal efektif dan efisien baik manfaat ekonomi, manfaat ekologi maupun manfaat sosialnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang mengatur perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, khususnya dalam pasal 13 dan pasal 14, maka

pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat karena besarnya minat pelaku ekonomi dan besarnya peluang pasar.

Namun mengingat bahwa kandungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 terhadap kepentingan masyarakat kecil, menengah dan koperasi belum nyata maka perkembangan pengusahaan hutan lebih mengarah pada pembentukan usaha-usaha besar. Sedangkan perhatian kepada pembangunan ekonomi rakyat tidak berjalan dengan lancar.

Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya masyarakat di sekitar hutan peranan koperasi usaha kecil dan menengah perlu diberikan perhatian yang lebih nyata.

Dalam upaya memberdayakan hak yang didasarkan pada adat, maka apabila di dalam kawasan hutan sepanjang menurut kenyataannya masih terdapat masyarakat komunitas hukum adat dan anggota-anggotanya akan diakui keberadaannya serta mempunyai hak untuk dapat diberikan hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan di dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menggunakan hak tersebut masyarakat hukum adat dapat membentuk kelompok usaha dalam wadah koperasi, dan cara pelaksanaan haknya tunduk pada ketentuan-ketentuan hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan.

Bahwa berbeda dengan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yaitu wajib mendirikan industri pengolahan kayu maka pemegang Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak harus mendirikan dan atau memiliki industri pengolahan kayu.

Oleh karena itu guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengusahaan Hasil hutan yang berkeadilan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Hutan dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas bertumbuhan kayu bambu dan atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta isinya baik berupa nabati maupun alam hewani secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan atau manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektar, sebab hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, pengaruh terhadap iklim dan lain sebagainya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dan hutan yang berupa :

- a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dan tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, termasuk Hasil yang berupa minyak atsiri;
- b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

- c. benda-benda lain yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan antara lain berupa sumber air (*water yield*), udara bersih dan;
- d. jasa yang diperoleh dari laut antara lain berupa; jasa wisata, jasa keindahan, keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.

Angka 4

Menteri memberi putusan dalam hal terhadap keragu-raguan apakah lapangan itu adalah hutan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian 2.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Yang dimaksud dengan koperasi adalah yang bergerak dibidang
pengusahaan hutan.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dapat dijadikan obyek penawaran dalam pelelangan atau permohonan adalah Hutan produksi yang belum dibebani hak atau areal bekas Hak Pengusahaan Hutan yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau dicabut.

Apabila penawaran dalam pelelangan atau permohonan dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan menengah, agar mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya, maka dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan dibina oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dengan luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dengan cara permohonan tersebut merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud Dalam ayat (1).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- Batas maksimum ditetapkan dengan maksud untuk lebih menjamin asas keadilan dan pemerataan khususnya bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Mengingat keadaan hutan dan lapangan serta aksesibilitas areal maka untuk Propinsi Irian Jaya luas maksimum setiap pemegang hak adalah 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf C

Koperasi yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan adalah koperasi yang Dibentuk oleh masyarakat disekitar hutan Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada masyarakat setempat melalui koperasinya dapat disebut Hak Pengusaha Hutan Kemasyarakatan. Sedang perusahaan swasta nasional adalah berbentuk Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1).

Pasal 11

Ayat (1)

Pendapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berupa pertimbangan-pertimbangan tentang pengusaha hutan yang berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah.

Ayat (2)

Apabila Gubernur mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri, maka penandatanganan pemberian Hak Pengusahaan Hutan dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengatur tentang kriteria.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan hak yang sudah ada sebetulnya adalah Hak Pengusahaan Hutan dan hak-hak lain di luar sektor kehutanan.

Pasal 14

Ayat (1)

Tanaman yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk tanaman perkayaan dalam sistem silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia.

Ayat (2)

Hak Pengusahaan Hutan dimaksud untuk memberikan hak untuk mengusahakan hutan dan tidak termasuk memberikan hak kepemilikan atau pengusaha atas tanah.

Pasal 15

Ayat (1)

Apabila tanaman terdiri lebih satu jenis maka perhitungan daur didasarkan pada daur tanaman yang memiliki luas dan atau nilai ekonomis dominan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Hak Pengusahaan Hutan berakhir dan kinerjanya jelek, maka :

Sepanjang bekas areal tersebut diatas 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan pada perusahaan lain dengan cara pelelangan; dan sepanjang bekas area tersebut dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan dengan cara permohonan.

Apabila Hak Pengusahaan Hutan telah berakhir dan kinerjanya jelek, maka sepanjang areal tersebut diatas 100.000 (seratus ribu) hektar dalam satu Propinsi, maka bekas area tersebut dapat diberikan kepada perusahaan lain dengan batasan luas maksimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman pemeliharaan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangnya.

Dalam rangka melaksanakan sistem silvikultur, pemegang hak dimungkinkan menggunakan sistem tumpangsari, sistem tanaman di bawah tegakan atau sistem tanaman ganda (multi cropping) yang lain yang dilaksanakan masyarakat di sekitar atau di dalam hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dana Reboisasi hanya dipungut atas hasil hutan kayu pada hutan alam. Untuk keperluan bantuan bencana alam dan keperluan sosial dimana kayu-kayu tersebut tidak untuk diperdagangkan, maka atas Hasil Hutan yang berupa kayu Menteri dapat membebaskan pembebanan pembayaran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

Disamping membayar pungutan tersebut, maka pemegang hak juga wajib membayar Pajak Bumi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi tersebut dikenakan atas produksi kayu yang ditebang di hutan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Alokasi Dana Jaminan Kinerja Perusahaan Hutan dilaksanakan dengan membekukan sejumlah dana yang ditentukan pada suatu bank dan dapat dicairkan kembali berserta bunganya apabila dalam penilaian ternyata pengelolaannya dilaksanakan dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Dalam menyusun RKPH agar mengikut sertakan masyarakat setempat.

Huruf e

Penataan hutan dengan kopertamenisasi adalah kegiatan pembagian areal kerja Hak Pengusahaan Hutan dalam blok-blok dan petak-petak dengan perlakuan-perlakuan tertentu untuk tujuan pendataan dalam pengusahaan hutan selanjutnya.

Huruf I

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa hutan, perusahaan menyisihkan dana tertentu didalam anggaran perusahaannya sendiri untuk keperluan tersebut.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 50% dan tanaman adalah :

$$50\% \times \frac{5 \text{ (th)}}{\text{daur (th)}} \times \text{luas areal (ha)}$$

Huruf m

Yang dimaksud tenaga profesiona adalah tenaga yang mampu untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan antara lain Sarjana Kehutanan dan tenaga teknis kehutanan menengah yang meliputi lulusan SKMA, Diploma Kehutanan, serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan Latihan kehutanan antara lain penugji (*grader*), penjelajah (*cruiser*), pengukur (*scaler*).

Yang dimaksud tenaga lain antara lain adalah tenaga ahli/sarjana dibidang lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

1. Memindahtangankan Hak Pengusahaan Hutan diartikan antara lain :
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah.
2. Memindahtangankan Hak Pengusahaan Hutan hanya terbatas pada hak pengusahaannya saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tegakan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dapat dijamin karena merupakan aset perusahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan umum adalah kepentingan nasional atau masyarakat banyak seperti tempat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian atau untuk latihan militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang terjadi diperusahaan, disebabkan hapusnya Hak Pengusahaan Hutan karena sanksi atau karena dikembalikan kepada Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah perorangan yang membentuk usaha dagang atau perusahaan dagang.

Ayat (3)

Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II adalah Hak Pemungutan hasil Hutan yang berupa kayu.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Mengingat Hak Pemungutan Hasil Hutan pada prinsipnya diberikan berdasarkan volume atas hasil hutan, maka untuk memudahkan di dalam pengawasan dan pengendaliannya izin diberikan I (satu) tahun.

Karena untuk memenuhi kebutuhan setempat maka luas dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar dengan anggapan bahwa setiap 100 (seratus) hektar akan menghasilkan \pm 3.000 (tiga ribu) m³.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Atas kayu yang dipergunakan untuk keperluan bantuan bencana alam dan keperluan sosial dimana kayu-kayu tersebut tidak untuk diperdagangkan yang diambil dari areal hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak dikenai Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diberikan prioritas untuk berperan seluas-luasnya antara lain adalah dalam bentuk pemberian kesempatan

kepada masyarakat di dalam kegiatan perusahaan hutan yang meliputi kegiatan : penyaradan, pengulitan, perakitan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan persyaratan adalah kemudahan dalam pelayanan administrasi dan keringanan dalam pembobotan persyaratan pelelangan.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemegang Hak Perusahaan Hutan meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum haknya berakhir adalah :

- a. alat-alat eksploitasi tidak ada atau tidak berfungsi di dalam areal Hak Perusahaan Hutan, atau;

- b. Tenaga kerja tetap tidak terdapat di dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan, atau;
- c. Kegiatan perusahaan hutan seperti penebangan, permudaan dan pemeliharaan tidak dilakukan di dalam areal kerja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan merusak lingkungan adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang diancam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan merusak fungsi konservasi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan konservasi yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menyerahkan seluruh kegiatan perusahaan hutan adalah apabila pemegang hak tidak membiayai dan melaksanakan kegiatan perusahaan hutan tersebut tetapi hanya menerima imbalan (*fee*) atas kegiatan penyerahan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3802**